

negara Hongaria untuk lebih besar memberikan kesempatan bagi para pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang selayaknya.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan tentang peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria. Peran UNHCR antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan serta adanya pengawasan terhadap keberadaan pengungsi yang berada di negara transit Hongaria. UNHCR dalam menjalankan perannya tidak jarang diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

Akan tetapi tantangan yang dihadapi UNHCR tersebut dapat diatasi dengan baik dan tepat. Selain itu UNHCR juga aktif dalam bekerjasama dengan para pemberi suaka lainnya yang komunitas ataupun organisasi yang berasal dari negara lokal maupun dari negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR bersama dengan para pemberi suaka lainnya berupa bantuan pokok (sandang, pangan dan papan) serta memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana berupa keamanan dan pengawasan bagi para pengungsi yang berada di beberapa pusat perbatasan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan judul skripsi peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria sebagai berikut:

### **1. Bagi UNHCR**

Bagi UNHCR diharapkan dapat selalu memberikan pelayanan-pelayanan terbaik dan tepat pada sasaran atau target dalam hal ini adalah bagi pengungsi yang secara khusus masih berada di negara transit, yang mayoritas mendapat penolakan dari negara transit tersebut. selain itu diharapkan juga bagi UNHCR untuk dapat bertindak dengan cepat untuk dapat mengatasi keberadaan para pengungsi yang berada di negara transit, sebelum para pihak dari negara transit bertindak semenah-menah pada pengungsi yang ada di negaranya.

## 2. Bagi Pemerintah Hongaria

Secara khusus disarankan juga bagi pemerintah Hongaria yang menjadi salah satu tujuan negara transit oleh para pengungsi sebelum menuju negara tujuan pemberi suaka agar pemerintah Hongaria lebih bersabar untuk menampung para pengungsi, hingga mendapat kepastian dari negara tujuan pemberi suaka. Keberadaan pengungsi di Hongaria diharapkan mendapat perlakuan yang layak dan pantas, dan agar tidak dipulangkan atau diusir keluar dari negara Hongaria, yang seharusnya justru dapat memberikan perlindungan bagi korban perang atau konflik yakni pengungsi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta. Rajawali Press.

Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005.

Romsan Achmad., 2003., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.*, Sanic Offset. Bandung.

Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Surbakti. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi dan Peranan UNHCR*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra,. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003.

### **Artikel/ Jurnal**

Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor Edisi April 2012.

M Pukam, 2013, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika tertangkap Tentara Nasional Suriah*, e-Journal UAJY Ilmu Hubungan Internasional. Hlm 1. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015 pukul 10:44.

Masni Handayani Kinsal, 2014. *Lex et Societatis*. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. Vol. II/No. 3. April. Diakses pada tanggal 28 November 2015, Pukul 20:38.

Peter Benenson House, (2015). *FEAR AND FENCES Europe's*. approach to keeping refugees at bay. REFUGEES UNWELCOME: HUNGARY'S EFFORTS TO KEEP REFUGEES OUT. EUR 03/2544/2015. United Kingdom: Amnesty International Ltd

Nani Januari, 2013, *PERANAN UNITED NATION HIGH OF COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2009-2010*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 1. No. 2. Hlm. 217-230. ISSN. Diakses pada tanggal 29 September 2015, pukul 19.00

### **Internet:**

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150902113230-134-76109/tak-boleh-ke-jerman-para-imigran-protas-di-stasiun-budapest/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10:26.

<http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2015. Pukul 20:45

UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #2*, 1-16 September 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 18:15

UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #7*, 16-22 October 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 20:15.

<http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-is-ready-to-help-states-situated-on-migrant-route>. Diakses pada tanggal 6 November 2015. Pukul 19:13.

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995), Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka.

**Undang-undang/ Konvensi:**

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi

United Nation High Commission for Refugees Statute

Universal Declaration of Human Rights